



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bit

Pada hari ini : Selasa, tanggal 17 Maret 2020 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**VICTOR S. TURAMBI**, Umur : 51 Tahun. Tempat Tanggal Lahir : Kumu, 02 Oktober 1968, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen Protestan, Pendidikan : Strata Satu (S1), Warga Negara : Indonesia, Nomor Handphone : 081340089344, Alamat : Kel. Girian Indah Rt.003 Rw.003 Kec. Girian Kota Bitung; Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK..... PERTAMA (PENGGUGAT);**

**DAN**

**ERWIN IRAWAN**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Direktur PT. Etmieco Makmur Abadi, Alamat : Jl. Samuel Languyu No.8A Lingk. II Kel. Aertembaga Satu Kec. Aertembaga Kota Bitung, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK.....KEDUA (TERGUGAT);**

Yang menerangkan bahwa para pihak tersebut di atas bersedia untuk mengakhiri permasalahan di antara mereka dengan jalan perdamaian dan untuk itu antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, telah membuat Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bit yang isinya mengacu pada Kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, yakni sebagai berikut :

PARA **PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, **PIHAK KEDUA** mengakui memiliki hutang usaha atas pembelian ikan kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 136.947.022(Seratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Dua Rupiah), yang telah jatuh tempo pembayarannya sejak tanggal 16 Desember 2019.
2. Bahwa, untuk melunasi sisa Hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, maka Para Pihak sepakat bahwa **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran Sisa Hutang tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** dengan jangka waktu selambat-lambatnya 7 (Tujuh) bulan atau sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020, pembayaran dilakukan dengan cara dicicil setiap bulan sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua Puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) selama 7 (Tujuh) Bulan sehingga total hutang yang akan dibayarkan sejumlah Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah), dan untuk pembayaran 1 (Pertama) akan dibayarkan pada tanggal 18 Maret 2020 Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah) dan untuk cicilan berikutnya akan dibayarkan ditanggal 10 setiap bulannya.

3. Bahwa, untuk menjamin terlaksananya pembayaran Sisa Hutang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Butir 3 diatas, maka PIHAK KEDUA dengan ini menjaminkan barang bergerak miliknya yang berupa : **1(Satu) Unit Truck DB 8784 AZ Merk Nissan CKA 87 H Warna Merah Tahun 1995.**
4. Bahwa, dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melunasi Sisa Hutang kepada PIHAK PERTAMA sesuai yang tercantum dalam butir 3 diatas, maka dalam jangka waktu 14(Empat belas) hari sejak tanggal tersebut PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan penjualan Barang Jaminan dan menyerahkan hasil penjualannya kepada PIHAK PERTAMA sampai dengan terpenuhinya pelunasan Sisa Hutang, dengan biaya penjualan yang seluruhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA sendiri, dan dilakukan pengawasan langsung dari PIHAK PERTAMA.
5. Bahwa, dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan penjualan Barang Jaminan dalam jangka waktu tersebut sebagaimana dimaksud Butir 4 diatas karena sebab apapun, atau telah melakukan penjualan Barang Jaminan tersebut namun tidak laku terjual atau tidak seluruhnya laku terjual, maka dengan ini Para Pihak sepakat bahwa Barang Jaminan atau sisa Barang Jaminan tersebut SECARA HUKUM akan menjadi hak milik dari PIHAK PERTAMA sepenuhnya, dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan Barang Jaminan tersebut kepada PIHAK PERTAMA di tempat sebagaimana yang akan ditunjuk kemudian oleh PIHAK PERTAMA dengan biaya penyerahan yang menjadi tanggung jawab dari PIHAK KEDUA seluruhnya.
6. Bahwa, PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin dengan sebenar-benarnya bahwa Barang Jaminan tidak sedang berada dibawah penjaminan atas suatu hutang apapun kepada Pihak manapun dan Barang Jaminan tidak sedang terlibat dalam sengketa hukum apapun dengan pihak manapun.

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dalam hal pernyataan dan jaminan PIHAK KEDUA tersebut sebagaimana dimaksud Butir 6 ternyata tidak benar, maka PIHAK KEDUA dengan ini bertanggung jawab atas ketidakbenaran pernyataan dan jaminan tersebut, dan oleh karenanya PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari tuntutan hukum apapun dan dari pihak manapun;

Setelah Kesepakatan Perdamaian tanggal 17 Maret 2020 tersebut dibuat dan ditandatangani, maka atas persetujuan para pihak/ Penggugat dan Tergugat, isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diambil alih menjadi isi dari Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bit ini, kemudian dibacakan di hadapan para pihak/ Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya para pihak/ Penggugat dan Tergugat menyatakan telah menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bit dan akan memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bitung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bit

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menghukum para pihak/ Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Surat Perdamaian tertanggal 17 Maret 2020 yang telah disetujui tersebut, sebagaimana termuat pula di dalam Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bit;
2. Menghukum para pihak/ Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari ini SELASA tanggal 17 Maret 2020 oleh kami **HERMAN SIREGAR, SH.MH.**, sebagai Hakim tunggal dan putusan

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bit



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nova Habibie,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**NOVA HABIBIE, SH.**

**HERMAN SIREGAR,SH.MH**

Perincian Biaya Perkara :

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran  | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,-   |
| 3. Panggilan    | : Rp. 270.000,-   |
| 4. PNBP         | : Rp. 20.000,-  |
| 5. Redaksi      | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Materai      | : <u>Rp. 6.000,-</u>                                      |
| Jumlah          | : Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) |